

Date Received : April 2024
Date Accepted : May 2024
Date Published : June 2024

ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK: TINJAUAN FIKIH TERHADAP NASAB ANAK DI LUAR NIKAH

Deni Purnama¹

UIN Sumatera Utara, Indonesia (dpurnama5818@gmail.com)

Dhiauddin Tanjung

UIN Sumatera Utara, Indonesia (dhiauddintanjung@uinsu.ac.id)

Kata Kunci:

perlindungan anak 1,
fikih 2, nasab 3, anak
di luar nikah 4

ABSTRAK

Anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah, seringkali diabaikan dan tidak mendapat hak-haknya yang patut sebagai seorang anak. Padahal Undang-Undang mengamanatkan bahwa hak anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, tanpa kekerasan dan diskriminasi wajib dipenuhi dan dilindungi oleh masyarakat. Islam pun memandang sama, hak-hak anak, meskipun dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, tetap harus dipenuhi secara maksimal. Termasuk di dalamnya hak memiliki nasab seperti anak lainnya. Fikih memandang, dimungkinkan seorang anak di luar nikah dihubungkan nasabnya dengan ayah biologisnya jika ayahnya tersebut memintanya. Hal ini berdasarkan pendapat Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Hasan al-Bashri, Ibnu Sirin, Ibrahim al-Nakha'i, Ishak bin Rahawaih, sebagaimana dinukilkan Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Dan dari pendapat ini dapat dimaknai bahwa seorang anak tetap dilahirkan dalam keadaan suci. Ia tidak diposisikan ikut menanggung beban akibat kesalahan kedua orang tuanya

¹ Correspondence author

A. PENDAHULUAN

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap perkara nasab. Nasab atau garis keturunan, termasuk salah satu yang harus dipelihara disamping memelihara agama, memelihara jiwa, harta dan akal pikiran. Sejak lama para ulama memaknai nasab sebagai inti sahnya hubungan antara ayah dan anak. Ketika sudah dinyatakan sah sebuah garis nasab, maka mengikut di dalamnya banyak hukum, diantaranya hukum tentang pernikahan, pengasuhan, perwalian, nafkah, kewarisan, persaksian, dan lain sebagainya. Ditegaskan oleh Syah Waliyyullah al-Dahlawi yang menjelaskan bahwa nasab termasuk salah satu hal yang sangat dijaga oleh manusia. Tidak akan ada seorangpun yang hidup di dalam lingkungan yang baik, kecuali dia akan senang jika disebabkan dengan ayah dan kakeknya. Sebaliknya, siapapun akan benci jika ada yang mencela hubungan nasabnya dengan ayah kakeknya tersebut. Oleh karenanya, syariat Islam pun selaras dengan maksud tersebut. Syariat menjaga agar hal nasab ini tetap dalam posisinya yang agung (Al-Dahlawi, 2005).

Ibnu Qayyim turut menjelaskan tentang keagungan sebuah nasab bagi umat manusia. Beliau menuliskan bahwa di dalam penetapan sebuah nasab terdapat hak-hak Allah, hak bagi anak, hak bagi ayah, berakibat pula atas penetapan tersebut hubungan hukum antar manusia demi menjaga kemaslahatan di antara mereka. Syariat telah menetapkannya dengan sarana yang sama sekali berbeda dari seekor hewan (Al-Jauziyah, 2019).

Dalam kondisi normal, anak yang terlahir dari sebuah akad nikah yang sah, maka hubungan nasabnya dikaitkan kepada ayahnya. Ulama fikih bersepakat bahwa “alas tidur” merupakan dasar penetapan nasab. Hal ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad Saw dalam riwayat yang disampaikan Abu Hurairah, bahwasanya beliau bersabda: *“Anak itu bagi pemilik alas tidur, sedang si laki-laki yang menzinai dapat batu (dirajam).”* (H.R. Bukhari).

Adapun makna dari “alas tidur” dalam hadis di atas adalah hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa makna alas tidur secara syariat adalah hubungan pernikahan yang masih berjalan ketika mulai kehamilan. Maka, jika seorang perempuan yang sudah menikah mengandung, maka nasab anak yang dikandungnya itu ditetapkan kepada pasangannya, tanpa memerlukan adanya penjelasan dari istri, atau pengakuan dari suami. Dalam hal ini, nasab ditetapkan secara syar’i oleh alas tidur (Khalaf, 1990).

Selaras dengan hal di atas, tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa seorang anak dinyatakan anak sah jika ia terlahir di dalam atau merupakan akibat dari pelaksanaan akad nikah yang sah. Nasab anak tersebut tidak ditetapkan kepada salah satu ibu atau ayahnya, tetapi dihubungkan dengan kedua orang tuanya selama keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 menegaskan hal yang sama. Hanya saja dalam KHI menambahkan klausul anak sah bagi suami istri yang melakukan pembuahan di luar rahim seperti proses bayi tabung, namun tetap anak tersebut dilahirkan oleh istri sahnya. Definisi mengenai anak sah disebutkan juga dalam KUHPerdara Pasal 250. Tercantum di dalamnya bahwa anak dikatakan sah adalah seorang anak yang terlahir atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.

Dalam realitasnya, selain anak yang dilahirkan dalam sebuah pernikahan, terdapat juga anak yang lahir hasil dari hubungan laki-laki dan perempuan tanpa dilandasi sebuah pernikahan sah. Anak dengan kondisi ini sering disebut disebut

dengan anak zina atau anak di luar nikah. Anak dalam kondisi terlahir di luar nikah, juga tetap memiliki hak seperti lainnya yaitu hak untuk dapat hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak tanpa kekerasan dan diskriminasi. Termasuk di dalamnya, hak-hak keperdataan dan hubungan keturunan dengan ayahnya, sebagaimana anak-anak lainnya. Hal ini sebagaimana diamanatkan secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Islam pun berpandangan serupa. Dalam literatur Islam, hak anak dengan apapun kondisi pernikahan orang tuanya, tetap setara dengan anak lainnya. Menurut (Budiyanto, 2014) hak-hak anak tetap harus dipenuhi, setidaknya terdapat 7 (tujuh) hak anak yang harus diperhatikan, yaitu *pertama*, hak yang paling utama yaitu perlindungan dan juga penjagaan anak dari ancaman api neraka. *Kedua*, hak anak agar bisa hidup dan tumbuh berkembang. *Ketiga*, hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. *Keempat*, hak mendapat nafkah dan kesejahteraan. *Kelima*, hak anak agar mudah dalam memperoleh keadilan dan kesetaraan derajat. *Keenam*, hak anak untuk memperoleh cinta dan kasih sayang. Dan terakhir *ketujuh*, hak anak untuk dapat bermain sesuai usianya.

Termasuk hak mendapatkan garis keturunan atau nasab, anak yang lahir di luar pernikahan sering disampaikan bahwa nasabnya mengikut kepada ibunya. Hal tersebut dengan alasan tidak adanya payung pernikahan sah yang melandasi kelahiran anak tersebut. Dalam hasil penelitian (Asman, 2020) disebutkan anak zina tidak bisa dikaitkan nasabnya kepada pihak laki-laki. Bahkan meski laki-laki pezina tadi mengakui anak tersebut merupakan hasil dari benihnya. Pengakuan tersebut masih dianggap tidak sah disebabkan anak yang terlahir merupakan hasil hubungan di luar nikah. Anak yang dilahirkan pasca pernikahan pun dihitung terlebih dahulu usia pernikahannya. Jika kelahiran seorang anak setelah usia pernikahan mencapai 6 (enam) bulan maka anak itu bisa dihubungkan nasabnya dengan suaminya. Sebaliknya, tidak demikian. Jika anak terlahir sebelum 6 (enam) bulan usia pernikahan, maka nasabnya dihubungkan hanya kepada ibu yang melahirkannya.

Wacana mengenai nasab anak di luar nikah ini, pernah mengemuka di Indonesia di tahun 2010 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/-VIII/2010. Dalam amarnya, Mahkamah Konstitusi menetapkan anak di luar pernikahan yang sah, masih mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya, sepanjang hubungan tersebut dapat dibuktikan dengan hasil teknologi ilmu pengetahuan, atau bukti lain yang dianggap sah. Hal ini merupakan perluasan penafsiran atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, spesifik dalam pasal 43 ayat (1) yang masih mengkhususkan hak keperdataan anak di luar nikah kepada ibu kandungnya dan keluarga ibunya tersebut. Namun kemudian, respon yang muncul adalah sebuah kekhawatiran putusan MK tersebut akan melegalisasi zina. Beberapa fatwa kemudian keluar untuk menjawab putusan MK tersebut. Diantaranya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 dengan pendapatnya yang sama seperti sebelumnya, bahwa anak zina apapun kondisinya tidak dapat dihubungkan nasabnya, perwalian nikah, hak waris dan nafkah kepada ayah biologisnya. Dan juga fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 18 tahun 2015 yang menegaskan sebagaimana apa yang telah dirumuskan fatwa MUI sebelumnya.

Secara umum, dinamika pendapat yang ditawarkan fatwa MUI dan MPU sudah mencakup juga bagaimana perlindungan hak-hak anak yang terlahir akibat zina. Terkait kebutuhan nafkah anak, fatwa MUI menegaskan hal tersebut bisa ditetapkan

pemerintah dengan menghukum laki-laki pezina untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak zinanya. Dan bahkan ketika meninggal dunia, anak tersebut bisa mendapatkan harta ayah biologisnya, melalui jalur *wasiat wajibah*. Namun, terkait nasab anak zina tersebut, masih belum bisa disetarakan dengan anak lainnya, yang bisa dinasabkan kepada ayahnya. Padahal menurut (Farahi & Ramadhita, 2017), dari aspek keadilan anak, anak yang terlahir di luar nikah memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah. Oleh karenanya, dalam tulisan ini, penulis mencoba meneliti tentang pandangan ulama fikih mengenai hak nasab anak di luar nikah kepada ayah biologisnya. Apakah memang tertutup kemungkinan untuk itu, disebabkan pernikahan orang tuanya yang tidak sah, atau ada beberapa pendapat yang mengizinkan menghubungkan nasabnya dengan ayah biologisnya.

B. METODE

Penelitian ini termasuk kategori penelitian yuridis normatif (Hasan, 2002) karena riset ini mencoba mengkaji secara mendalam tentang hak nasab anak yang dilahirkan di luar pernikahan sah kepada ayah biologisnya, sesuai pendapat yang ada dalam khazanah fikih Islam. Adapun pendekatan yang digunakan mengaplikasikan sebuah pendekatan kualitatif (Majid, 2017) di mana riset ini menghasilkan data secara deskriptif mengenai hak penghubungan nasab seorang anak di luar nikah kepada ayah biologisnya.

Mengenai proses pengumpulan data, penulis akan mengumpulkan data melalui proses studi pustaka. Di mana penulis mencari literatur dan bahan bacaan yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang prinsip nasab dalam Islam dan tentang pendapat fikih yang memungkinkan anak di luar nikah dihubungkan nasabnya dengan ayah biologisnya. Data-data tersebut seluruhnya kemudian akan dijadikan sebagai analisis dalam riset ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nasab

Nasab berasal dari bahasa Arab dengan asal kata *nasaba-yansibu* di mana ketika kata tersebut digunakan dalam sebuah kalimat *nasaba al-rajulu* artinya memberikan ciri dan atau menyebutkan keturunannya. Makna plural dari *nasab* bisa berbentuk *ansaab* sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 31. Ayat tersebut menjelaskan kondisi hari kiamat di mana setiap manusia tidak lagi memiliki pertalian nasab satu sama lain. Selain bentuk plural di atas, kata *nasab* secara tunggal juga terdapat di 2 tempat dalam Al-Quran. *Pertama*, dalam surat Ash-Shaffat ayat 158 yang menjelaskan bantahan kepada kaum musyrik di Mekkah yang menuduh adanya hubungan nasab antara Allah dengan jin. Dan *kedua*, dalam surat Al-Furqan ayat 54 yang menjelaskan penciptaan manusia berasal dari air yang kemudian masing-masing memiliki keturunan dan hubungan kekerabatan akibat sebuah perkawinan. (Ma'luf, 1986)

Adapun dalam bahasa Indonesia menurut (Irfan, 2016) kata nasab sudah banyak digunakan dalam istilah bahasa Indonesia. Yang keseluruhannya dimaknai sebagai keturunan atau pertalian keluarga yang disebabkan akad nikah yang sah. Dalam referensi lain lebih spesifik nasab sebagai pertalian keluarga sebagai hubungan darah,

baik itu hubungan darah jalur ke atas seperti ayah, kakek, dan seterusnya, atau juga jalur hubungan darah ke bawah seperti anak, cucu, dan seterusnya, dan juga hubungan darah ke samping seperti paman, bibi, dan lain-lain. Masih menurut (Irfan, 2016) secara syara' nasab diartikan sebagai sebuah kondisi hukum seseorang yang disandarkan kepada yang lainnya disebabkan ia telah lepas dari rahim salah satu perempuan yang terikat dalam sebuah hubungan suami istri atau adanya hubungan kepemilikan yang sah. Lebih luas lagi, hubungan nasab tidak hanya disebabkan adanya pernikahan yang sah, tetapi juga dikarenakan adanya perkawinan rusak atau syubhat dalam berhubungan badan.

Akibat dari penetapan suatu nasab, menurut (Jamil, 2016) akan timbul hak-hak keperdataan antara keluarga yang meliputi hak kewarisan, hak perwalian, dan hubungan kekerabatan atau disebut juga mahram. Adapun hak kewarisan yang dimaksud adalah sebuah nasab menjadi sebab berpindahnya kepemilikan harta dari pewaris yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Adanya hubungan nasab dan kekerabatan seperti ayah, ibu, anak, paman, saudara, dan seterusnya mereka mendapatkan hak waris ketika ada salah satu kerabat wafat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 7, yang menyebutkan bagi laki-laki dan perempuan ada hak dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya.

Sedangkan maksud perwalian adalah kewenangan untuk bertindak suatu perbuatan hukum sebagai wakil dari dan atas nama anak. Misal dalam hal akad nikah. Maka orang tua berhak menjadi wali untuk menikahkan anak perempuannya. Jika tidak ditemukan adanya wali nasab, maka perwalian berpindah kepada wali hakim, yaitu wali yang ditunjuk oleh negara menggantikan wali nasab. Dan akibat ketiga dari nasab yaitu kekerabatan mahram, di mana maksudnya adalah dengan adanya nasab maka diharamkan untuk dinikahi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 23 yang menjelaskan beberapa kelompok perempuan yang tidak boleh dinikahi. Dan termasuk di dalamnya adalah haram dinikahi karena terdapat hubungan darah atau nasab.

Mayoritas ulama bersepakat bahwasanya hukum Islam sangat melindungi kemaslahatan manusia, khususnya terkait masalah nasab. Dalam implementasinya, penjagaan nasab dalam Islam dibuktikan dengan adanya syariat menikah. Menurut (Khakim & Ardiyanto, 2020) menikah merupakan cara yang sah untuk memelihara dan menjaga kemurnian nasab. Lazim diketahui bahwa tujuan pernikahan adalah melangsungkan kehidupan dan menjaga keberlangsungan keturunan manusia di bumi. Oleh karenanya, Allah menjadikan nasab sebagai nikmat karunia bagi manusia dan juga sebagai hak pertama yang harus diterima setiap bayi agar tidak jatuh ke dalam kehinaan dan ditelantarkan di masa selanjutnya.

Islam dan Perlindungan Anak

Islam memandang anak sebuah karunia nikmat yang besar bagi orang tuanya. Dalam Al-Quran surat al-Kahfi ayat 46 dijelaskan bahwa anak merupakan perhiasan bagi sebuah keluarga. Tangisan seorang bayi, tingkah lakunya yang lucu, dan juga langkah tertatih-tatih karena belajar, itu semua merupakan keindahan hidup berumah tangga. Maka kemudian al-Quran menggambarkan anak sebagai penyejuk hati (*qurrata 'ayun*) dalam surat al-Furqan ayat 74. Hal ini bermakna ketika seseorang memandang anaknya maka akan tumbuh rasa senang dan bahagia.

Menurut (Zaki, 2014) Islam sebagai agama yang menjunjung rahmat bagi semesta, telah memberikan contoh bagaimana pola perlindungan kepada anak. Nabi Muhammad Saw sebagai teladan memberikan contoh bersikap untuk menyayangi anak. Dalam hadisnya beliau bersabda, “*tidak termasuk golonganku siapa saja yang tidak menyayangi anak muda, dan juga tidak mau menghormati orang yang lebih tua.*” (H.R. Tirmidzi). Atau dalam hadis lain sabda beliau, “*siapa saja yang enggan menyayangi maka ia tidak (patut) disayangi.*” (H.R. Bukhari). Bentuk kasih sayang Rasulullah Saw kepada anak juga tergambar dari riwayat yang menjelaskan bagaimana beliau mempercepat shalatnya ketika mendengar ada tangisan seorang bayi, khawatir sang ibu malah menjadi gelisah karena tangisan tersebut. Atau dalam kisah lain diriwayatkan Rasulullah Saw memperpanjang sujudnya, yang ternyata hal tersebut disebabkan cucu beliau yang bermain menunggangi. Rasulullah Saw tidak sampai hati bangun dari sujud yang malah menyebabkan cucu-cucunya terjatuh dan cidera.

Terhadap anak hasil zina sekalipun, Rasulullah Saw sangat menyayangi dan melindungi. Dalam sebuah riwayat disampaikan pada suatu hari datang seorang wanita yang mengaku telah berzina dan ia sedang mengandung anak hasil zina tersebut, kemudian meminta kepada Rasulullah Saw sebuah kepastian hukum. Maka Rasulullah Saw memerintahkan wanita tersebut untuk pulang terlebih dahulu sampai anak tersebut lahir. Selanjutnya, setelah wanita itu melahirkan, ia datang kembali menghadap Rasulullah Saw. Namun Rasulullah Saw kembali memerintahkan pulang, dan kembali lagi jika sudah selesai menyapih bayinya. Dan terakhir, setelah bisa menyapih anak, maka Rasul menyerahkan anak tersebut kepada salah satu muslim untuk dirawat, dan kemudian merajam wanita tersebut.

Secara umum, Islam menggambarkan melalui ayat-ayat Al-Quran bagaimana seorang anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan sehat. Dalam surat al-Isra ayat 31 tergambar larangan Islam untuk membunuh anak-anak dengan alasan apapun. Apalagi hanya beralasan takut dengan kemiskinan. Dalil ini mencakup juga larangan Islam berbuat kasar dan menyakiti anak. Termasuk hak anak juga adalah mendapatkan nama, sebuah identitas, status, dan mengetahui siapa orang tuanya. Dalam surat Maryam ayat 7 dijelaskan isyarat seorang anak hendaknya diberikan nama yang baik. Termasuk keturunan anak, Islam melarang adanya pemalsuan nasab, atau menyiakannya. Hukum mengenai keturunan menjadi hal yang wajib dilindungi dalam Islam, karena ia merupakan pondasi dasar kekuatan keluarga. Keluarga yang kuat disebabkan asal usul anggotanya yang jelas. (Candra, 2018)

Penetapan Nasab Anak dalam Islam

Menurut (Khalaf, 1990) penetapan nasab seorang anak dari ayahnya di dalam syariat Islam, setidaknya harus didasarkan satu dari tiga hal berikut. *Pertama*, adanya pernikahan yang sah, hal ini disertai juga dengan adanya kemungkinan terjadi hubungan suami isteri diantara keduanya. Perihal tersebut bisa dilihat dari kondisi suami yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menggauli isterinya dan menjadikannya hamil. Oleh karena itu, tidak termasuk dalam hal ini kemungkinan terjadi kehamilan bilamana usia suami masih kecil misalnya sehingga secara umum dianggap belum mampu berhubungan badan dengan istrinya. Atau juga tidak adanya waktu pertemuan diantara keduanya yang cukup dan leluasa yang memungkinkan suami isteri ini melakukan hubungan intim. Dengan adanya kedua kondisi di atas, seorang suami tidak mungkin melakukan pengingkaran terhadap status kehamilan isterinya.

Metode *kedua* dalam menetapkan nasab adalah melalui pengakuan. Artinya bila ada seseorang memberikan pengakuan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya, maka anak tersebut bisa mendapatkan nasab yang mengaku tadi. Secara umum, dari pengakuan ini kemudian berimplikasi juga kepada hubungan kekerabatan antara anak tersebut dengan laki-laki yang mengakuinya, termasuk juga hubungan kepada kerabat lainnya, seperti isteri ayahnya yang kemudian menjadi ibunya, anak ayahnya juga menjadi saudaranya, saudara ayahnya menjadi pamannya, dan seperti itu seterusnya. Pengakuan ini juga tidak diakui secara serta merta. Ada tiga hal persyaratan yang harus dipenuhi atas sebuah pengakuan nasab. Pertama, posisi anak yang diakui nasab itu memang tidak diketahui nasabnya sama sekali, jika kemudian diketahui, maka pengakuan dimaksud menjadi tidak sah. Kedua, posisi pengakuan tersebut keluar dari seseorang yang secara wajar sudah memiliki anak sebesar anak yang diakui itu, sebab bila memang pengakuan tersebut bersumber dari seseorang yang sebaya anak itu, maka sudah dapat dipastikan pengakuannya tersebut merupakan sebuah kebohongan. Ketiga, bila anak itu seusia *mumayyiz*, maka ia harus bisa bergaul akrab dengan anak itu.

Metode *ketiga* adalah dengan cara pembuktian. Pembuktian ini maksudnya terjadi ketika ada seseorang mengaku memiliki keterkaitan nasab dengan yang lainnya, sementara orang yang diakui tadi sama sekali tidak mau mengakuinya. Dalam situasi ini maka pihak pertama yang mengaku harus membuktikannya dengan prinsip-prinsip pembuktian lengkap, yakni dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari laki-laki atau bisa menghadirkan 1 (satu) orang saksi laki-laki dan disertai dengan 2 (dua) orang saksi perempuan yang keseluruhannya memiliki sifat adil. Bila dalam keterangannya pembuktian ini benar faktanya, maka anak yang diakui tadi mendapatkan hubungan nasab dari orang yang mengaku tadi dan ia kemudian mendapatkan hak-hak sebagaimana hak anak lainnya yang mendapatkan nasab dari ayah kandungnya. (Taufiki, 2012).

Penetapan Nasab Anak di Luar Nikah

Menurut al-Qurthubi sebagaimana dikutip oleh (Jamil, 2016) istilah nasab digunakan untuk menjelaskan adanya percampuran dari sel laki-laki (sperma) dengan sel dari pihak perempuan (ovum) melalui prosedur yang diakui oleh syari'at. Dari definisi tersebut kemudian ulama fiqh memahami beragam bagaimana status anak yang dilahirkan akibat zina. Para pengikut Imam Abu Hanifah menegaskan bisa dihubungkan nasab antara seorang ayah dengan anak hasil zinanya. Adapun madzhab Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya. Sama sekali tidak memungkinkan menghubungkan nasab anak hasil zina kepada ayah biologisnya. Perbedaan pandangan di atas juga berefek pada pembahasan lainnya mengenai hak waris anak zina, hak perwalian, dan hubungan mahram atau kekerabatan.

Namun realitas yang terjadi di masyarakat, banyak kondisi yang meliputi kelahiran anak di luar pernikahan yang sah. Kondisi-kondisi ini juga yang menyebabkan perbedaan hukum fikih memandang tentang penetapan nasabnya. Setidaknya ada tiga kondisi mengenai nasab anak di luar nikah, yaitu sebagai berikut:

Kondisi pertama, ada seorang anak lahir dari perempuan yang berzina dan ia sudah memiliki suami (sudah menikah) dan anak tersebut terlahir setelah 6 bulan dari waktu pernikahannya. Maka dalam kondisi ini, para ulama sepakat anak tersebut harus dinasabkan kepada suaminya. Suaminya tersebut pun tidak bisa menolak, kecuali ia

berani *meli'an* istrinya. Dan walaupun ada laki-laki lain yang mengaku bahwa ia pernah berzina dengan perempuan tadi dan anak tersebut adalah anak hasil zina nya, maka menurut *ijma'* pengakuan itu tidak bisa menggugurkan kaidah di atas. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw: *"Anak itu milik alas tidur, sedang si laki-laki yang menzinai dapat batu (dirajam)."* Ibnu Qudamah berkata: *"Telah bersepakat bahwa jika seorang anak dilahirkan di atas alas tidur (pernikahan) seorang laki-laki, kemudian ada lelaki lain mengakui itu anaknya, maka pengakuan tersebut tidak diterima."* (Qudamah, 1997).

Kondisi kedua, ada seorang perempuan yang berzina dan ia dalam kondisi belum menikah dengan siapapun. Namun, di sisi lain lelaki yang berzina dengannya tidak meminta penetapan nasab anak zinanya, dan bahkan tidak pula mengakui bahwa bayi tersebut adalah anaknya dari hasil zina. Maka, dalam kondisi ini anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Tidak seorang ulama pun yang berpendapat dibolehkannya penisbatan nasab langsung anak hasil zina kepada lelaki pezina, tanpa ada pengakuan dari lelaki pezina tersebut. (Al-Mawardi, 1994).

Kondisi ketiga, terdapat anak yang terlahir dari perempuan yang berzina namun kemudian ayah biologisnya meminta penetapan nasab atas anak hasil zinanya tersebut. Maka dalam kondisi ini, berdasarkan pendapat mayoritas ulama mazhab, anak hasil zina seperti ini tidak dapat dinasabkan kepada lelaki pezinanya meskipun ia mengakui perzinahan tersebut dan meminta penetapan nasabnya. (Zuhayli, 1989). Namun, ada juga pendapat ulama yang membolehkan dalam kondisi seperti ini, untuk dinasabkan kepada ayah biologisnya. Hal ini merupakan pendapat dari Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Hasan al-Bashri, Ibnu Sirin, Ibrahim al-Nakha'i, Ishak bin Rahawaih. (Qudamah, 1997). Pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu Qayyim.

Dalam wacana perlindungan hak-hak anak, adanya pendapat yang mengizinkan menasabkan anak di luar nikah kepada ayah biologisnya jika ia memintanya, merupakan hal menarik. Hal ini dikarenakan pendapat mayoritas ulama dan banyak dipahami masyarakat masih berpegang bahwa anak zina dalam kondisi apapun dinasabkan kepada ibunya. Di mana hal tersebut sedikit banyaknya terkesan diskriminatif terhadap hak-hak anak. Pendapat yang diambil Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim ini pun, tetap berlandaskan pada dalil-dalil yang menguatkannya. Diantara dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut :

Dalil pertama, bahwasanya anak zina tersebut jelas terlahir dari airnya, maka ia adalah anaknya secara *de facto* maupun *de jure*. Dan tidak ada dalil jelas yang terang benderang melarang penetapan nasab anak tersebut kepada ayahnya. Adapun mengenai hadis Nabi Saw : *"Anak itu bagi pemilik alas tidur, sedang bagi pezina mendapat batu (dirajam),"* hal ini terjadi jika perempuan tersebut sudah memiliki suami. Sedangkan masalah yang kita bahas sekarang adalah ketika perempuan itu belum memiliki alas tidur (suami). Lebih jelasnya menurut (Taimiyyah, 2004) dan (Al-Jauziyah, 2018) keduanya mengatakan: *"Jika perempuan itu belum memiliki alas tidur (belum bersuami), maka bukan yang dimaksud dalam hadis tersebut."* Syekh Utsaimin menegaskan: *"Anak tersebut milik ayahnya. Itu karena hari ini hukum alam tidak mungkin bertentangan dengan hukum syar'i, maka tidak mungkin kita menafikan fakta tersebut. Padahal kita mengetahui bahwa anak tersebut memang terlahir dari air laki-laki itu. Maka ketika laki-laki tersebut meminta penetapan nasab anak tersebut kepadanya, sudah tentu ia akan mendapatkannya."* (Al-Utsaimin, 2006).

Dalil kedua, bahwasanya khalifah Umar bin Khattab telah menisbatkan nasab anak-anak yang lahir pada zaman jahiliyyah (sebelum Islam) dengan ayahnya. Ibnu Abdul Barr menjelaskan bahwa hal ini jika mereka belum punya alas tidur (belum memiliki pasangan). Karena pada zaman jahiliyyah mereka saling berhubungan dan menikah di mana pernikahan mereka itu rata-rata tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Pihak yang kontra dengan dalil di atas mengatakan bahwa hal ini khusus dalam kondisi jahiliyyah, dan tidak bisa diterapkan pada selainnya. Namun pada akhirnya, perbedaan antara jahiliyyah dan Islam pada kasus ini tidak begitu nyata. Karena perkara nasab adalah hal yang kasat mata dan ilmiah disertai keyakinan laki-laki pezina tadi. Maka penetapan nasab anak zina kepada ayahnya ketika ayah tersebut mengakuinya merupakan hukum yang berlaku pada masa jahiliyyah maupun pada masa Islam. (Barr, 2010).

Dalil ketiga, sebagaimana hadis Nabi Saw tentang kisah ahli ibadah bernama Juraij, di mana dalam kisah tersebut Juraij difitnah menghamili seorang pelacur. Namun kemudian Juraij bertanya langsung kepada bayi pelacur tersebut: *“Siapa ayahmu?”*. Bayi tersebut menjawab: *“Penggembala”*. (Muttafaq ‘alaih). Jawaban bayi tersebut, meski dalam kondisi di luar kebiasaan karena karomah dari Allah Swt, ia mengabarkan bahwa ayahnya adalah seorang penggembala, padahal hubungan antara ibunya dan penggembala itu adalah hubungan perzinahan. Dan hal ini menunjukkan bahwa penetapan status ayah diberikan kepada pezina. Ibnul Qayyim berkata: *“Ini merupakan kabar dari Allah Swt, tidak mungkin ada kebohongan di dalamnya.”* (Al-Jauziyah, 2018).

Dalil keempat, dengan menggunakan proses qiyas. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa qiyas yang sesuai memang berimplikasi seperti itu. Faktanya ayahnya merupakan salah satu yang berzina. Atas dasar itu, kalau memang anaknya bisa dinasabkan kepada ibunya, saling mewarisi diantara keduanya, ditetapkan pula nasab kepada kerabat ibunya meski ia telah berzina, dan kemudian terlahir anak hasil dari air dua orang, keduanya memiliki andil, dan mereka bersepakat bahwa bayi tersebut anak keduanya, maka apakah penghalangnya untuk menisbatkan anak tersebut pada ayahnya ketika tidak ada orang lain yang mengakuinya juga?. (Al-Jauziyah, 2018).

Dalil kelima, pendapat yang membolehkan anak di luar nikah dinasabkan dengan ayah biologisnya ini, mewujudkan kemaslahatan yang banyak, diantaranya yaitu: (Al-Jauziyah, 2018) *Pertama*, syariat Islam sangat memperhatikan perihal melindungi nasab dan menjaga anak-anak. Syariat pun senantiasa mendorong untuk mendidik anak dengan baik, dan menjaganya agar tidak menggelandang. Dengan ditetapkan nasab kepada ayah yang mengakuinya, tentu hal ini akan mengubah nasib anak menjadi lebih baik. Syekh Ibnu Utsaimin berkata: *“Akan tetapi jika tidak ada yang membantah, kemudian ia (laki-laki itu) meminta penetapan nasab kepadanya, maka ia mendapatkannya. Karena secara biologis ia adalah anaknya. Tidak ada keraguan bahwa anak itu terlahir dari airnya, dan tidak ada pula ayah dalam pernikahan sah yang membantahnya. Maka dinisbatkanlah nasab anaknya kepadanya. Hal ini lebih utama daripada anaknya kemudian kehilangan nasab. Karena jika tidak dinasabkan kepada ayahnya, ia telah kehilangan nasab, dan kemudian dinasabkan kepada ibunya.”* (Al-Utsaimin, 2006).

Kedua, pendapat ini mendorong pezina untuk bertanggungjawab menikahi wanita yang ia zinahi, menjaganya, melindungi keluarganya dan anaknya. Tidak kemudian laki-laki bisa lepas dari tanggung jawab dengan alasan itu anak hasil dari zina. *Ketiga*, pendapat ini menjadi solusi atas permasalahan anak-anak yang terlahir dari hasil

zina. Mereka tidak lagi merasa terlahir dari sesuatu yang haram dan kegelapan. Maka anak-anak ini bisa tumbuh berkembang dengan baik bersama teman-temannya yang berasal dari pernikahan sah. Hingga akhirnya, mereka pun terikat kuat dengan sebuah keluarga yang senantiasa menjaga kemuliaan dan kehormatannya. *Keempat*, fakta hari ini menunjukkan bahwa anak-anak gelandangan yang tidak jelas nasabnya mudah terjerumus pada perilaku menyimpang, pelanggaran dan kriminal yang bisa mengganggu kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya, mengurangi faktor-faktor penyebab munculnya gelandangan harus diminimalisir.

Kelima, pendapat ini pun sebagai realisasi kaidah “*minimalisir kerusakan*”. Karena dalam penetapan nasab anak ini meminimalisir efek-efek negatif dari pelanggaran zina. Betul bahwa zina merupakan perbuatan keji dan kemunkaran. Dan kemunkarannya akan bertambah jika efeknya malah meluas kepada selain pelakunya. Zina dengan istri orang atau istri tetangga lebih keji dibandingkan melakukan dengan selainnya. Sebagaimana zina yang menyebabkan kehamilan lebih bahaya dibanding ketika tidak mengakibatkan kehamilan. Maka, untuk memperbaiki efek buruk zina ini dengan cara menasabkan anak zina. *Keenam*, pendapat ini mewujudkan asas keadilan yang disyariatkan oleh Allah Swt dalam firman-Nya: “*Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain.*” (Al-Israa` : 15). Anak yang lahir dari sebuah kesalahan ini tidak ikut menanggung dosa dan kesalahan itu. Maka ketika anak ini tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, secara langsung sudah menghukum anak tersebut atas perbuatan yang ia tidak lakukan. *Ketujuh*, termasuk perwujudan asas keadilan pula menyamakan hukuman antara laki-laki dan perempuan. Di antara kaidah-kaidah yang ditetapkan syariat ialah menyamakan hukuman atas pelaku kejahatan jika mereka melakukan kejahatan itu dengan kontribusi yang sama.

Selanjutnya *kedelapan*, masalah ini terjadi pada kehidupan muslim akhir-akhir ini. Di mana ada pasangan yang ingin masuk Islam namun perempuannya sudah hamil dari hasil zina dengan laki-lakinya itu. Lelakinya ini ingin menikahinya dan ingin dinasabkan pada anaknya. Dan terkadang ia sudah melakukan hubungan terlarang sebelum dilangsungkan pernikahan. Maka kemudian ia memiliki anak dari hasil zina, dan anak lainnya pasca pernikahan. Hal ini akhirnya menimbulkan dilema, kecuali dengan menutupi kesalahan tersebut, dengan menasabkan anak zinanya tadi kepada ayah biologisnya. Terakhir *kesembilan*, dengan pendapat ini, memotivasi bagi siapa saja yang ingin masuk Islam namun dalam situasi dan kondisi seperti di atas. Kalau dikatakan kepada mereka bahwa anak-anak yang berasal dari zina, yang sudah hidup dan ditanggung oleh mereka selama ini, tidak bisa dinasabkan secara syariat, mungkin hal ini akan menghalangi niat mereka masuk ke dalam agama Islam.

D. KESIMPULAN

Anak-anak memiliki posisi istimewa dalam agama Islam. Syariat memandang anak merupakan perhiasan bagi sebuah keluarga. Tangisan seorang bayi, tingkah lakunya yang lucu, dan juga langkah tertatih-tatih karena belajar, itu semua merupakan keindahan hidup berumah tangga. Maka kemudian al-Quran menggambarkan anak sebagai penyejuk hati (qurrata ‘ayun). Hal ini bermakna ketika seseorang memandang anaknya maka akan tumbuh rasa senang dan bahagia. Khusus mengenai jalur nasab dan keturunan, Islam melarang adanya pemalsuan nasab, atau menyiakannya. Hukum mengenai keturunan menjadi hal yang wajib dilindungi dalam Islam, karena ia

merupakan pondasi dasar kekuatan keluarga. Keluarga yang kuat dengan ikatan kekerabatannya disebabkan asal usul anggotanya yang jelas.

Jika sebelumnya banyak yang memahami bahwa anak di luar nikah, hanya bisa dinasabkan kepada ibu kandungnya. Maka, dalam penelitian ini terdapat pendapat ulama yang membolehkan penetapan nasab anak di luar nikah kepada ayah biologisnya. Hal ini jika yang terjadi perempuan yang berzina itu belum menikah, dan ayah biologisnya meminta penetapan nasab anak tersebut. Pendapat ini sebagaimana diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Hasan al-Bashri, Ibnu Sirin, Ibrahim al-Nakha'i, Ishak bin Rahawaih, sebagaimana dinukilkan Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Dan dari pendapat ini dapat dimaknai bahwa seorang anak tetap dilahirkan dalam keadaan suci. Ia tidak diposisikan ikut menanggung beban akibat kesalahan kedua orang tuanya.

REFERENSI

- Al-Dahlawi, S. W. (2005). *Hujjatullah al-Balighah*. Beirut: Dar al-Jil.
- Al-Jauziyah, I. Q. (2018). *Zaad al-Ma'ad fi Hadyi Khairi al-Ibad*. Mekkah: Dar Ilmi al-Fawaid.
- Al-Jauziyah, I. Q. (2019). *Al Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah as-Syar'iyyah*. Riyadh: Dar Ilmi al-Fawaid.
- Al-Mawardi. (1994). *Al-Haawi al-Kabiir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Utsaimin, M. bin S. (2006). *Syarhu al-Mumti' "ala Zaadi al-Mustaqni."* Riyadh: Dar Ibnu al-Jauziy.
- Asman. (2020). Hamil di Luar Nikah dan Satus Nasab Anaknya (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal). *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syaria*, Vol. 6 (1), 1-16.
- Barr, I. A. (2010). *Al-Tamhid limaa fi al-Muwatha'*. Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Budiyanto, H. (2014). Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam. *Raheema*, Vol. 1 (1). <https://doi.org/10.24260/raheema.viii.149>
- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Farahi, A., & Ramadhita, R. (2017). Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 8(2), 74-83. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>
- Hasan, I. (2002). *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (p. 21). p. 21. Bogor: Ghalia Indonesia,.
- Irfan, M. N. (2016). Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam. In *Amzah*. Jakarta: Amzah.
- Jamil, M. (2016). Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2902>

- Khakim, M. L., & Ardiyanto, M. (2020). Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(01), 74. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>
- Khalaf, A. W. (1990). *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsyiyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Ma'luf, L. (1986). *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriqi.
- Majid, A. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Aksara Timur.
- Qudamah, I. (1997). *Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alami al-Kutub.
- Taimiyyah, I. (2004). *Majmu Fatawa*. Riyadh: Majma' Malik al-Fahd li Tiba'ah.
- Taufiki, M. (2012). Konsep Nasab, Istilhâq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.966>
- Zaki, M. (2014). Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam. *Asas*, 6(2), 143.
- Zuhayli, W. (1989). *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.